



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 58 TAHUN 1992

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN (BP 3) SMP NEGERI SAWAHAN UNTUK MENGHIMPUN SUMBANG
AN DARI PARA ANGGOTANYA / WALI MURID TAHUN 1991.**

DISDIK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pengembangan pendidikan dan ilmu penge-
tahan bagi murid-murid pada umumnya, khususnya SMP Negeri Sawahan
perlu adanya sarana pendidikan yang memadai baik yang berasal dari
Negara maupun dari partisipasi masyarakat itu sendiri terutama dida-
lamnya Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) ;
- b. Bahwa Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) -
SMP Negeri Sawahan telah mengadakan pertemuan dengan para anggotanya/
wali murid pada tanggal 10 Desember 1991 yang dihadiri oleh beberapa
Dewan Guru dan Kepala Sekolah yang kemudian dengan aklamasi memutus-
kan untuk membangun serta melengkapi sarana pendidikan senilai -
Rp. 5.962.000,- (Lima juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupi-
ah) dengan cara menghimpun sumbangan dari masing-masing wali murid
sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah) ;
- c. Bahwa berdasarkan point a dan b diatas, kiranya tidak keberatan un -
tuk memberikan ijin kepada Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan -
Pendidikan (BP 3) SMP Negeri Sawahan untuk menghimpun sumbangan dari
para anggotanya/wali murid sepanjang usaha tersebut betul-betul di-
manfaatkan untuk kepentingan program pendidikan yang diatur dan di-
tetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENINGGAT

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di
Daerah ;
- 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang pengumpulan uang dan Barang;
- 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980 tentang-
pelaksanaan pengumpulan sumbangan.

- MEMPERHATIKAN :
1. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 9 Februari 1978 Nomor : POUD/17/2/13/1978 dan Nomor : 8306/MPK/1978 tentang pungutan masa sumbangan dari orang tua murid ;
 2. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 9 Juli 1984 Nomor : 973/I04.2.2/B18.84 perihal pungutan pada Sekolah Negeri ;
 3. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 28 Januari 1989 Nomor : 2199 / I04/B/89 perihal pedoman tentang tata cara pemungutan dan pengelolaan sumbangan Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) ;
 4. Surat Keterangan/Persetujuan dari Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk tanggal 30 Januari 1992 Nomor : 211/I04.22/B - 1992.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN :
- KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BP 3) SMP NEGERI SAWAHAN UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTANYA/WALI MURID TAHUN 1991.

Pasal 1

Memberikan ijin kepada Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) SMP Negeri Sawahan untuk menghimpun sumbangan dari para anggotanya/wali murid sejumlah Rp. 5.962.000,- (Lima juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak diperkenankan menentukan sumbangan minimum dan maksimum atau sumbangan secara tetap ;
- b. Sumbangan diberikan secara sukarela mufakat tanpa tekanan atau paksaan ;
- c. Sumbangan tidak dijadikan syarat untuk menerima murid atau kenaikan kelas dan sebagainya ;
- d. Penarikan sumbangan dilakukan sesudah seorang anak resmi diterima menjadi murid atau sudah menjadi murid sekolah yang bersangkutan ;
- e. Sumbangan dilakukan dengan persetujuan yang jelas dan penggunaan sumbangan harus dilakukan dengan konkrit dan berencana, perlu dipertanggung jawabkan kepada Rapat Anggota BP 3 SMP Negeri Sawahan ;
- f. Penarikan sumbangan menggunakan daftar les sumbangan yang dilakukan sendiri oleh BP 3 dan tidak dibenarkan menggunakan personil sekolah atau murid.

Pasal 2

Perolehan dana sejumlah tersebut pasal 1 diatas, didapat dari sum -
bangan para wali murid sebagai anggota BP 3 masing-masing sebesar Rp.15.000,-
(Lima belas ribu rupiah) tiap wali murid dengan cara pembayaran diangsur
6 (enam) kali mulai bulan Januari 1992.

Pasal 3

Penggunaan dana sejumlah tersebut pasal 1 diatas, ditetapkan untuk
keperluan membangun dan melengkapi sarana pendidikan dengan perincian peng
gunaan sebagai berikut :

- a. Pengadaan meubeler 22 meja dan 44 kursi siswaRp. 1.320.000,-
- b. Pembuatan jalan menuju keruang kelasRp. 1.600.000,-
- c. Pengadaan Generator komplit dengan lampuRp. 1.750.000,-
- d. Penyertifikatan tanah sekolahanRp. 1.000.000,-
- e. Pengeluaran lainnyaRp. 292.000,-

J u m l a h ..Rp. 5.962.000,-

(Lima juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Pasal 4

Pengurus BP 3 SMP Negeri Sawahan sebagaimana pasal 1 diatas, dalam
waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima ijin ini secara tertulis harus mela-
porkan hasil penggunaan sumbangan dan pelaksanaan bangunan tersebut kepada
Bupati Kepala Daerah.

Pasal 5

Pemegang ijin sumbangan tersebut pasal 1 diatas, wajib mentaati ke-
tentuan-ketentuan dan tidak dibenarkan menyalahgunakan sumbangan tersebut-
untuk kepentingan lain selain melengkapi sarana program pendidikan SMP Ne-
geri Sawahan.

Pasal 6

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk sewaktu-waktu dapat meng -
awasi hasil usaha dari Pengurus BP 3 serta penggunaan sumbangan SMP Negeri
Sawahan.

Pasal 7

Keputusan ini berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan de
ngan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : N G A N J U K

: 10 - 3 - 1992



SALINAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada :

- Yth.1.Sdr.Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;
- 2.Sdr.Kakanwil DEPDIBUD Propinsi Jawa
Timur di Surabaya ;

3. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
 4. Sdr. Anggota MUSPIDA Kab. Dati II Nganjuk ;
 5. Sdr. Ketua DPRD Kab. Dati II Nganjuk ;
 6. Sdr. Kepala Kantor DEPDIKBUD Kab. Dati II -
Nganjuk ;
 7. Sdr. Kepala Kantor SOSPOL Kab. Dati II Ngan-
juk ;
 8. Sdr. Kepala ITWILKAB Dati II Nganjuk ;
 9. Sdr. Ketua Bappeda Kab. Dati II Nganjuk ;
 10. Sdr. Kepala Dinas PUK Dati II Nganjuk ;
 11. Sdr. Pembantu Bupati di Berbek ;
 12. Sdr. Camat di Sawahan ;
 13. Sdr. Kepala SMP Negeri Sawahan ;
 14. Sdr. Ketua BP 3 SMP Negeri Sawahan ;
 15. Sdr. Kabag Hukum Setwilda Tingkat II Ngan-
juk ;
 16. Sdr. Kabag Pembangunan Setwilda Tingkat II
Nganjuk.
-